



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian onjek dan/atau sub rincian objek.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
10. Daerah adalah Kabupaten Poso.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Poso.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Poso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. dasar pergeseran APBD;
- b. jenis pergeseran APBD;
- c. prosedur pergeseran APBD; dan
- d. tahapan teknis.

BAB II DASAR PERGESERAN APBD

Pasal 3

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir dalam APBD;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pergeseran Anggaran meliputi :

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Kedua Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan apabila terjadi perubahan struktur APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. keadaan darurat dan/atau mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan
 - c. perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional atau Daerah.

Pasal 6

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;

- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 7

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan :
 - a. sebelum perubahan APBD; atau
 - b. sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau Daerah.
- (4) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.
- (5) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 8

- (1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Pergeseran anggaran yang disebabkan adanya percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah terkait kemiskinan, stunting, inflasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur publik, dan reformasi birokrasi; dan/atau

- d. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.
- (4) Apabila belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi anggaran program kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi kekeliruan penginputan sub rincian objek belanja hibah dan belanja bantuan social dalam bentuk uang dan barang/jasa, dapat dilakukan Pergeseran Anggaran dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal.

Pasal 11

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
 - a. sebelum perubahan APBD; dan
 - b. setelah perubahan APBD,
- (2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan pejabaran APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.
- (4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-OPD.

Pasal 12

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah terhadap Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

- b. Kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c; dan
- c. Kepala OPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

BAB IV PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:
 - a. Surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan PPKD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran;
 - b. Matriks Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala OPD; dan
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala OPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
- (2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) minimal melampirkan:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pergeseran Anggaran yang mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pergeseran Anggaran;
 - b. daftar sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran antar kegiatan, sub kegiatan, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek serta revisi perubahan redaksi pada uraian rincian objek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA OPD yang menggambarkan Pergeseran Anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek.
- (2) Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Anggaran dalam program/kegiatan berkenaan telah direalisasikan; dan
 - b. mengubah lokasi pelaksanaan kegiatan pada uraian belanja modal yang menyebabkan ketidaksesuaian indicator keluaran program dan kegiatan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a kepada PPKD untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan.
- (3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang OPD pengusul jika dipandang perlu.
- (4) Hasil Rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh TAPD.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (6) Dalam hal hasil pemilihan usulan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, PPKD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- (7) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada PPKD.
- (8) Format Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah selaku PA bertanggungjawab atas usulan Pergeseran Anggaran dan tidak dapat mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap program dan kegiatan yang akan dilakukan pergeseran sebelum penetapan perubahan DPA-OPD.

BAB V TAHAPAN TEKNIS

Pasal 17

- (1) Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD atau Kepala OPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- (2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran setelah mendapat persetujuan.
- (3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD perencanaan membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada Perangkat Daerah yang diperlukan.
- (4) OPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran Anggaran pada sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- (5) Kepala OPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.

- (6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergесeran setelah semua Pergeseran Anggaran selesai.
- (7) TAPD menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan Surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan APBD pada kondisi tertentu.
- (8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-OPD pengusul dan BUD.

**BAB VI
KETENTUAN PENTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Poso Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


HENINGSIH E.G TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
NAMA OPD

Jalan Pulau Sumba No.1 Telp. (0452) 21421 Fax. (0452) 23638 Poso 94619

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian Nomor Tanggal.....:
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan
3. Dst...
4. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Poso, 20...
Kepala Dinas/Badan ...
Selaku Pengguna Anggaran

MATERAI 10.000,-

(Nama Lengkap)

NIP.

BUPATI POSO,

ttt

VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

A. Format Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(kop Sekretariat Daerah)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR:/...../BKAD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM JENIS
YANG SAMA DINAS KABUPATEN POSO

Menimbang a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efiseinsi
: belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Poso, maka
dibutuhkan pergeseran anggaran.

b. Bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a
diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Poso

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan

4. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

5. Peraturan Bupati Nomor Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun
Anggaran

6. Peraturan Bupati Poso Nomor tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran;

7. Surat Permohonan Kepala Dinas/Badan Kabupaten
Poso Nomor Tanggal Perihal usulan Pergeseran
Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pada Prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala
Dinas/Badan Kabupaten Poso dapat disetujui dan dapat
dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran

Pada sub kegiatan :

a. Sub kegiatan

b. Sub kegiatan ...

- KEDUA : Perangkat daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKAD Kabupaten Poso untuk membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-OPD Tahun Anggaran
- KELIMA : Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
Pada tanggal 20....
Sekertaris Daerah,

Nama

Format Keputusan Kepala BKAD Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BKAD)

KEPUTUSAN KEPALA BKAD KABUPATEN POSO
NOMOR : 900/ /BKAD/20....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
DALAM OBJEK YANG SAMA/ SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG
SAMA DINASKABUPATEN POSO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimilisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Poso, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
4. Peraturan Bupati Nomor tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran;
5. Peraturan Bupati Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran ;
6. Surat permohonan Kepala Dinas/ Badan Kabupaten Poso Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pada prinsipnya usulan Pergeran Anggaran Kepala Dinas/Badan Kabupaten Poso dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaranpada sub kegiatan :

- a. Sub kegiatam
- b. Sub kegiatan

KEDUA : Perangkat daerah segera melakukan penginputan data Pergeseran Anggaran pada Aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKAD Kabupaten Poso untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran;

KETIGA : Kepala OPD memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku,

selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran;

KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-OPD Tahun Anggaran 20...;

KELIMA : Kepala OPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Poso
pada tanggal 20....
Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Poso,

.....

(KOP OPD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS..... KABUPATEN POSO
NOMOR :..../...../...../20.....

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN URAIAN
DARI SUB RINCIAN OBJEK
BADAN/DINAS

KEPALA BADAN/DINAS.....KABUPATEN POSO

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimilisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan Kabupaten Poso, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan
4. Peraturan Daerah Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
5. Peraturan Bupati Nomor tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran
6. Peraturan Bupati Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran ;
7. Surat permohonan Kepala Dinas/ Badan Kabupaten Poso Nomor Tanggal Perihal Usulan Pergeseran Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan Pergeran atas uraian dari Sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Bidang dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 20...:
- KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke BKAD Kabupaten Poso berkenan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek SIPD;

- KETIGA : Kuasa Pengguna/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/ sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-OPD Tahun Anggaran 20...;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 20...
Kepala Badan/Dinas

.....

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG